

REINTERPRETASI TERHADAP HADIS UNTUK MENGEMBALIKAN HAK POLITIK PEREMPUAN

Oleh: Tasbih

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar
tasbih.tasbih@uin-alauddin.ac.id

Saidah A. Hafid

Islamic Religious Education,
Parahikma Institute Indonesia
saidah@parahikma.ac.id

Abstrak

Pembatasan peran perempuan dalam kehidupan publik disebabkan karena sejumlah image yang dibangun mengenai sikap negatif terhadap perempuan. Seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada perempuan tidak jarang didasarkan dari pemahaman hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana reinterpretasi terhadap hadis untuk mengembalikan hak-hak politik perempuan. Kajian kualitatif ini merupakan kajian pustaka. Data diperoleh dari referensi terkini yang menyoroti ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya di dunia perpolitikan Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa memahami kembali hadis-hadis politik dengan beberapa sudut pandang akan mengembalikan hak-hak politik perempuan. Kekeliruan memahami hadis telah menyebabkan perempuan termarginalkan dari dunia politik Islam selama ratusan tahun. Temuan ini dapat berkontribusi terhadap nuansa kajian hadis masa depan.

Kata Kunci: Reinterpretasi, Hadis, Politik, Perempuan

Abstract

The restriction on the role of women in public life is due to a number of images built about negative attitudes towards women. The set of attitudes, roles, responsibilities, functions, rights, and behaviors inherent in women is often based on the understanding of hadith as one of the sources of Islamic law. This study examines how to reinterpret hadith to restore women's political rights. This qualitative study is a literature review. The data is obtained from recent references that highlight injustice against women, especially in the world of Islamic politics. The results of the analysis show that reunderstanding political hadiths with several points of view will restore women's political rights. Misconceptions of hadith have marginalized women from the Islamic political world for hundreds of years. These findings may contribute to the nuances of future hadith studies.

Keywords: reinterpretation, hadith, politics, women

PENDAHULUAN

Memperbicangkan perempuan selalu menjadi tema yang aktual sekaligus menarik untuk dikaji dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Kehadirannya mampu memberikan gairah hidup dan dinamika kehidupan.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang diraih, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari peran serta perempuan.² Dalam kerangka inilah, keberadaannya selalu mendapat perhatian khusus, termasuk Tuhan dengan mengabadikannya dalam Al-Qur'an dengan Surat an-Nisaa'.

Dalam sejarah sosiologis-kultural, perempuan cenderung diposisikan sebagai manusia kelas dua dari laki-laki, sehingga lahirlah persepsi hanya sekedar pelayan dan pelengkap.³ Hal ini bisa dilihat dari kedudukan perempuan pada masa Jahiliyah yang tidak mempunyai arti fundamental. Bahkan, kadang disamakan dengan barang yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya sendiri. Warisan ini diduga kuat mempengaruhi image terhadap distorsi kedudukan dan peran perempuan sampai saat ini dalam berbagai kehidupan publik termasuk wilayah politik yang dianggap sebagai wilayah kompetensi laki-laki.⁴

Subordinasi peran perempuan masih banyak terjadi, baik dalam kalangan keluarga maupun dalam kehidupan publik, khususnya wilayah politik.⁵ Sejumlah persepsi negatif dalam masyarakat yang ditautkan pada diri perempuan masih kuat, seperti perempuan sangat lemah, emosional, dan irrasional sehingga perannya hanya cocok dalam bidang domestik (mengurusi dapur, menata ranjang, dan mengurus anak) dan tidak layak menjadi seorang pemimpin, bahkan tidak jarang persepsi ini dilegitimasi dengan merujuk dan menganggap sebagai pesan teologis.⁶

Adanya distorsi atau pembatasan peran perempuan dalam kehidupan publik disebabkan karena sejumlah image yang dibangun mengenai sikap negatif terhadap perempuan termasuk bias jender dalam masyarakat muslim tidak jarang didasarkan dari pemahaman teologis, yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis.⁷ Misoginis dalam hal ini

¹ Khalif Muammar A. Harris and Adibah Muhtar, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam Dan Barat," *Afkar* 21, no. 2 (December 30, 2019): 33–74, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/21508>.

² Ahmad Muttaqin, "Women's Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias," *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 2 (December 31, 2020): 253, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJS/article/view/7095>.

³ S. Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2013): 373–394.

⁴ Ismail Ismail, "PENDEKATAN FEMINIS DALAM STUDI ISLAM KONTEMPORER," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (December 28, 2019): 217–238, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2601>.

⁵ Tehreem Fatima and Aqsa Tasgheer, "Socio-Psychological Impact of Social Media on Adolescents- A Quranic Perspective" 9, no. 1 (2021): 1–16.

⁶ Bambang Arif Rahman, "Islamic Revival and Cultural Diversity; Pesantren's Configuration in Contemporary Aceh, Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (June 4, 2022): 201–229, <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/5703>.

⁷ Jl Marsda Adisucipto and Jl Marsda Adisucipto, "HADIS MISOGINIS PENCIPTAAN PEREMPUAN Faisal Haitomi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Muhammad Syachrofi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pendahuluan Berbicara Masalah Dianggap Sebagai Kelompok Kedua Fatimah Mernissi Sal" 3, no. 1 (2020): 29–55.

adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.⁸ Dengan kata lain, bias jender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.

Deskripsi di atas memberikan pemahaman bahwa terdapat sejumlah ketidak-adilan peran sosial-politik terhadap perempuan. Secara faktual, perempuan memang sering menjadi korban persepsi yang dibangun secara teologis, sosial, dan budaya. Kontroversi dan penolakan Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri Pakistan dan Megawti Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, dapat dijadikan sebagai rujukan.

Tulisan ini akan difokuskan pada pembahasan yang mengungkap bagaimana mengembalikan hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial politik dengan merujuk pada hadis-hadis yang berkenaan dengan peran serta perempuan dalam dunia perpolitikan.

Kontroversi Kepemimpinan Perempuan

Hadis yang sering dijadikan rujukan dalam menentang kaum perempuan untuk menjadi pemimpin oleh sebagian kalangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ بَنِي آدَمَ نِسَاءٌ»

Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan itu kepada seorang perempuan.⁹

Hadis ini di atas masih dipertanyakan keshahihannya oleh Fatima Mernessi, dan walaupun hadis ini benar, maka pernyataan Rasulullah ini hanya tanggapan spontanitas terhadap Raja Kisra di Persia yang mewariskan tahta kerajaannya kepada anak perempuannya yang belum siap.

Berkaitan dengan hadis di atas, ada dua hal yang bisa jadikan bahan analisis dalam melihat lebih jauh sekaligus mengkritisi hadis tersebut tanpa penulis bermaksud mengklaim apa hadis itu shahih, ahad, atau daif. *Pertama*, kalau hadis tersebut dianggap benar, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tidak bertolak belakang dengan apa yang diinformasikan Tuhan dalam al-Quran dengan respon positif yang menggambarkan kepemimpinan Ratu Saba dengan arif dan bijaksana (QS. 27: 32-35) atau kesuksesan kepemimpinan perempuan Ratu Balkis sebagaimana diceritakan dalam QS. An-Naml (27): 23 dan QS. Al-Anbiya'.

Kedua, boleh jadi *asbab al-wurud* hadis ini merupakan respon spontan Nabi terhadap kondisi keinginan Raja Kisra di Persia untuk mewariskan kekuasaannya kepada anak perempuannya yang pada waktu itu belum siap atau belum mempunyai kapabilitas, sehingga kalau diserahkan kepada anak perempuannya maka akan terjadi kehancuran. Kalau alasan ini diterima, maka hal yang sangat logis dan bersifat kondisional, bahwa suatu kepemimpinan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya atau tidak mempunyai kecakapan dan kapabilitas

⁸ Abdul Basid, "ASAL PENCIPTAAN PEREMPUAN," UNIVERSUM 11, no. 2 (December 16, 2017): 115–122, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/696>.

⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1977).

maka besar kemungkinan kepemimpinannya akan gagal bukan saja perempuan tetapi juga bagi laki-laki.¹⁰ Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa dijadikan alasan secara menyeluruh untuk menolak kepemimpinan perempuan apalagi kalau perempuan tersebut layak menjadi pemimpin dan mempunyai kecakapan dan kapabilitas untuk urusan tertentu.

Hak-Hak Politik Perempuan dalam Hadis

Berikut ini sedikitnya ada lima hak politik perempuan yang dapat terungkap melalui penelusuran beberapa riwayat hadis. Kelima poin dimaksud adalah:

1. Hak Menentukan sikap Politik

Ketika berbicara tentang politik, ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana pelaku politik kaum perempuan. Sebagai pelaku dan pencipta wacana politik, ada sebuah kenyataan yang berjalan cukup lama bahwa kaum perempuan tidak mendapatkan yang berarti bahkan termarginalisasi.¹¹ karena aktifitas politik seperti imamah, perwakilan jabatan menteri, dan sebagainya, tampaknya lebih akrab dengan aktifitas laki-laki dibanding dengan aktifitas perempuan, terlihat di dalamnya kebebasan bagi seseorang untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Tidak ditemukan ayat atau hadits yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik, sebaliknya hadits banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Beberapa riwayat menyebutkan betapa kaum perempuan dipermulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik.¹² Aisyah istri Nabi saw. misalnya, telah menjalankan peran politik penting khususnya pada masa perang unta yang sekaligus sebagai pemimpinnya. Selain Aisyah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik. Perhatikan riwayat berikut: *“Dari Marwan dan Miswar bin Makhzumah (merupakan salah seorang sahabat Rasulullah saw.), Datanglah para perempuan mukmin yang ikut berhijrah bersama Rasulullah saw., diantaranya adalah Ummu Kulsum bintu ‘Uqbah bin Abi Mu’ith yang pada saat itu melepaskan diri (dari keluarga). Suatu hari datanglah keluarganya meminta kepada Nabi untuk mengembalikannya (Ummu Kulsum) kepada mereka. Dan Nabi tidak menyerahkannya Ummu Kulsum kepada mereka.”*¹³

Hadis ini menolak anggapan sebagian orang bahwa perempuan merupakan makhluk domestik sedangkan permasalahan politik adalah persoalan publik yang seharusnya diurus oleh makhluk publik yang bernama laki-laki. Menurut pendapat ini, dalam Islam persoalan dunia terbagi dua, yaitu: wilayah publik (al-wilayah ammah) dan wilayah domestik (al-wilayah al-khashshah).¹⁴ Mereka mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa, sejarah

¹⁰ Muhamad Rozaimi Ramle and Miftachul Huda, “Between Text and Context: Understanding Hadith through Asbab Al Wurud,” Religions 13, no. 2 (January 19, 2022): 92, <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/2/92>.

¹¹ Tamer Koburtay, Jawad Syed, and Radi Haloub, “Implications of Religion, Culture, and Legislation for Gender Equality at Work: Qualitative Insights from Jordan,” Journal of Business Ethics 164, no. 3 (2020): 421–436, <http://dx.doi.org/10.1007/s10551-018-4036-6>.

¹² Adis Duderija, “The ‘Islamic State’ (Is) as Proponent of Neo-Ahl Hadith Manhaj on Gender Related Issues,” Hawwa 13, no. 2 (September 4, 2015): 198–240, https://brill.com/view/journals/haww/13/2/article-p198_8.xml.

¹³ Ibid.

¹⁴ Tarmizi M. Jakfar and Arifah Fitria, “Understanding Multiple Interpretations on the Hadith That Husbands Allow Wives to Have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives,” Samarah: Jurnal 62

Islam telah mencatat tidak ditemukannya seorang perempuan yang memegang peranan dalam pemerintahan. Sekalipun perempuan saat itu mempunyai peranan yang cemerlang, baik dalam pemikiran maupun dalam peradaban, seperti istri-istri Nabi, tetapi mereka tidak pernah bergabung atau diajak ikut serta dalam urusan politik. Islam tidak pernah menyandarkan persoalan publik kepada pundak perempuan, menurutnya doktrin seperti ini mempunyai landasan legitimitasi dari Al-quran dan hadis atau sumber hukum lainnya.¹⁵

Pelarangan mereka didasarkan pada argumen antara lain karena; perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut biologis. Perempuan dianggap lebih cenderung mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Dari segi biologis perempuan termasuk makhluk yang lemah fisiknya. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan menjelaskan perbedaan berat otak sampai sel-sel darah, susunan syaraf secara biologis tidak sama dengan lakilaki. Perempuan juga tidak tampak sumbangsinya dalam membangun peradaban dunia. Dampak lain keikutsertaan perempuan dalam politik pada akhirnya akan menelantarkan anak dan keluarga yang merupakan tugas fitriahnya.¹⁶

Anggapan di atas, menyalahi realitas zaman Rasulullah saw. Banyak riwayat yang menggambarkan partisipasi politik dan sikap politik sahabat dari kalangan perempuan. Sekalipun partisipasi dalam dunia politik tidak semodern saat ini, namun dasar-dasar yang dikembangkannya tetap sama. Kita dapat melihat hadis di atas bahwasanya Ummu Kulsum binti ‘uqbah bin Abi Mu’ith yang pada saat itu rela meninggalkan keluarganya karena perbedaan aqidah yang kemudian menentukan sikap politiknya sendiri.¹⁷

Dalam Islam kewajiban untuk memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran atau hak untuk mengatur orang lain adalah tidak hanya dikhususkan pada laki-laki saja, tetapi hal seperti itu juga diwajibkan kepada perempuan. Perbedaan biologis dan psikologis bukanlah alasan untuk menekannya karena Tuhan sudah mengaturnya sedemikian rupa yaitu sebagai partner dalam mengarungi bahtera kehidupan.¹⁸ Hal demikian banyak ditemukan dalam nash-nash Al-Qur’an dan hadis Nabi saw., yang menegaskan konsep keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Hak Aktif dalam politik Praktis

Dalam salah satu riwayat yang diperoleh dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz berkata; ketika kami pernah berperang bersama Rasulullah saw., kami memberi minum dan melayani mereka

Hukum Keluarga dan Hukum Islam 5, no. 1 (June 30, 2021): 210, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9106>.

¹⁵ Choirul Mahfud et al., “Islamic Cultural and Arabic Linguistic Influence on the Languages of Nusantara; From Lexical Borrowing to Localized Islamic Lifestyles,” *Wacana* 22, no. 1 (May 7, 2021): 224, <http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi/article/view/914>.

¹⁶ Hajed A. Alotaibi, “The Challenges of Execution of Islamic Criminal Law in Developing Muslim Countries: An Analysis Based on Islamic Principles and Existing Legal System,” *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413>.

¹⁷ Christian Lange et al., “Text Mining Islamic Law,” *Islamic Law and Society* 28, no. 3 (July 20, 2021): 234–281, https://brill.com/view/journals/ils/28/3/article-p234_234.xml.

¹⁸ Syaifuddin Zuhdi et al., “DOMESTIC VIOLENCE AS A CONSEQUENCE OF NUSYUZ UNDER THE ISLAMIC LAW AND LEGISLATION OF INDONESIA,” *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 2 (May 19, 2019): 340–348, <https://mgesjournals.com/hssr/article/view/hssr.2019.7240>.

serta memulangkan orang-orang terluka dan terbunuh ke Medinah.¹⁹ Riwayat di atas, menerangkan bahwa Rubayyi binti Mu'awwidz adalah sahabat Nabi dari kaum perempuan yang menyertai pasukan Islam di medan pertempuran. Perempuan memberikan pelayanan kepada pasukan yang tengah mempertahankan diri, jiwa, dan agama di medan laga, berupa pemberian makan dan minum.²⁰ Bentuk pelayanan ini tentunya didasarkan pada kondisi fisik perempuan itu sendiri.

Ada hal yang harus digaris bawahi di sini, yaitu: keinginan mereka meninggalkan keluarga dan segala yang dimiliki untuk bersama Rasulullah saw., berjuang mempertahankan jiwa dan agama. Bentuk anatomi tubuh mereka yang dianggap lebih lemah dibanding anatomi tubuh laki-laki tidak menjadikan semangat mereka surut.

Dari sini dapat dipahami bahwa zaman Rasulullah saw., telah mendeskripsikan realitas para sahabat Nabi dari kalangan perempuan yang ikut secara langsung dalam politik praktis. Mereka berusaha memberikan sumbangsinya terhadap perjuangan yang sedang dilakukan Rasulullah saw., beserta para sahabatnya. Saat ini tidak lagi ditemukan perang seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. Namun dunia saat ini justru penuh dengan kedamaian. Yang dituntut kemudian adalah bagaimana memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk terus berpartisipasi dalam memakmurkan masyarakat. Hal ini tidak akan terwujud jika kaum perempuan menjauh dari hiruk pikuk dunia politik.²¹ Hadis yang diriwayatkan oleh Imam muslim di atas serta beberapa hadis yang terdapat dalam kitab shahihnya misalnya, dalam kitab as-sair wal jihad, hadits no 1809,1810,1812-134-135-142, berbicara bagaimana para kaum perempuan dimasa Nabi saw. membantu pasukan muslim dalam beberapa peperangan mereka melawan musuhnya. mereka membuat makanan, merawat korban perang lebih-lebih tetap antusias memberi semangat pada mereka tetap dalam keteguhan dalam berjihad, bahkan tidak jarang dari mereka yang mengangkat senjata sebagaimana yang diceritakan tentang Hafshah binti Sirin.²²

Semua riwayat itu berbicara tentang keterlibatan kaum perempuan dalam peperangan. Ini memberikan indikasi bahwa kaum perempuan pun tidak hanya tinggal diam di rumah-rumah mereka menunggu kemenangan kaum muslimin dalam medan peperangan. Sebaliknya, mereka ikut andil dan ambil bagian demi kemaslahatan masyarakat secara umum.

Sekarang timbul pertanyaan bagaimana hukumnya jika kaum perempuan aktif dalam kancah dan pergolakan politik praktis, cukupkah hadis-hadis tersebut di atas memberi legalisasi bagi mereka untuk dibolehkannya berperan dalam bidang politik lebih-lebih politik praktis. Dalam lingkup fikih, keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik menjadi perdebatan sengit, tidak hanya dalam kalangan umat Islam saja, tetapi juga diperdebatkan dalam agama lain. Dalam Islam perdebatan ini lebih dipicu oleh persoalan yang intinya

¹⁹ Imam Muslim, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Al-Sunani Naql Al-'Adl 'an Al'Adli 'an Rasulillah* (Bairut: Da'r Ihya'I al-Turasi al-'Arabi, 1982).

²⁰ M. Jakfar and Fitria, "Understanding Multiple Interpretations on the Hadith That Husbands Allow Wives to Have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives."

²¹ Muhammad Afzal and Muhammad Khubaib, "Flexibility in the Implementation of Islamic Criminal Law in Modern Islamic Society in the Light of Qur'an and Sunnah," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, no. 1 (May 20, 2021): 396–410, <https://journals.umt.edu.pk/index.php/JITC/article/view/745>.

²² Justin Jones, "'Where Only Women May Judge': Developing Gender-Just Islamic Laws in India's All-Female 'Shari'Ah Courts,'" *Islamic Law and Society* 26, no. 4 (October 30, 2019): 437–466, https://brill.com/view/journals/ils/26/4/article-p437_4.xml.

berpangkal pada pertanyaan, apakah Islam memang memperkenalkan dan mengajarkan hak-hak politik bagi perempuan. Kalau ada, sampai batas manakah hak yang dimilikinya?

Secara garis besar, dalam membicarakan hak-hak politik kaum perempuan, ada tiga pendapat yang berkembang. Pertama, pendapat konservatif mereka yang mengatakan bahwa Islam, apalagi fikih sejak kemunculannya di Mekkah dan di Madinah tidak pernah memperkenalkan kaum perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik praktis. Kedua, pendapat liberal progresif, yang mengatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Ketiga, pendapat apologetis yang mengatakan bahwa ada bagian wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan.²³ Dengan demikian, menurut kelompok ini yang menjadi wilayah politik kaum perempuan adalah menjadi ibu.

3. Hak Memberi dan Menerima Suaka Politik

*Dari Ummu Hani binti Abi Tahlid, ia berkata: aku mendatangi Rasulullah saw., pada tahun penaklukan kota Mekkah, kemudian aku memberi salam kepadanya, Rasulullah saw. bersabda: Selamat datang wahai Ummi Hani, aku berkata: wahai Rasulullah, anak ibuku, Ali ibn Abi Tahlid, berniat hendak membunuh seseorang yang telah aku suaka, yakni Ibn Hubairah. Rasulullah bersabda Kami memberi suaka kepada yang engkau beri suaka wahai Ummu Hani.*²⁴

Ada dua poin penting yang hendak disampaikan riwayat di atas, yaitu adanya hak bagi perempuan untuk memberikan dan menerima suaka politik. Pertama, menegaskan adanya hak bagi perempuan menerima perlindungan dari penguasa. Kedua, menegaskan adanya hak bagi perempuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang yang membutuhkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun, Rasulullah saw. beserta sahabatnya baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan memperjuangkan Islam di tengah komunitas yang telah mendarah-daging sebuah ajaran dari nenek moyang mereka. Seruan kepada agama yang benar dilakukan oleh Nabi beserta para sahabatnya di kota Mekkah tidak dapat dinafikan adanya beberapa hambatan yang dilaluinya. Dalam kurun waktu itu, ditemukan beberapa keluarga yang tidak secara keseluruhan bersedia menerima Islam sebagai ajaran yang benar. Adalah wajar jika seorang anak beriman kepada Allah swt., sementara ibu-bapaknya tidak demikian ataupun sebaliknya. Implikasi dari hal tersebut, banyak di antara mereka yang meninggalkan rumah karena hanya perbedaan aqidah dengan keluarganya.²⁵ Jika ada orang muslim yang mengalami seperti ini, maka wajib hukumnya orang yang dituju ataupun penguasa memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan seperti yang tergambar dalam hadis Nabi di atas.

Kebolehan memberikan dan diberi perlindungan keamanan kepada orang yang dikehendaki yang lebih dikenal dengan istilah “suaka politik” dalam Islam diakui keabsahannya tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena persoalan suaka

²³ Damanhuri, “Contextualization of Hadith. To Oppose the Patriarchy and Dehumanization in Building the Civilization of Gender in Islam,” *Italian Sociological Review* 8, no. 1 (2018): 143–156.

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

²⁵ Asma Sayeed, “Gender and Legal Authority: An Examination of Early Juristic Opposition to Women’s Hadith Transmission,” *Islamic Law and Society* 16, no. 2 (2009): 115–150, https://brill.com/view/journals/ils/16/2/article-p115_2.xml.

politik ini hanyalah persoalan teknis yaitu hanya berangkat atas dasar wibawa dan harga diri di mata masyarakat. Sedangkan menurut Islam kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hukum adalah sama atau sistem sosial masyarakat Islam lebih didasarkan atas kesadaran persaudaraan.²⁶

Jadi keselamatan orang muslim yang diberi perlindungan itu, adalah termasuk tanggung jawab orang muslim secara umum. Hal ini berlainan dengan relitas pada zaman jahiliyah di mana yang bisa memberi suaka hanya kaum bangsawan saja. perempuan tidak punya hak apapun untuk diberi atau memberikan suaka politik. bahkan memberikan perlindungan kepada perempuan merupakan suatu aib karena nilai perempuan pada saat itu tidak bernilai sebab tenaganya tidak bisa dipergunakan berperang atau bekerja. Tetapi, ketika Islam datang kedudukan laki-laki dengan perempuan adalah sama baik di depan hukum, starata sosial, pendidikan dan seyerusnya.²⁷

Islam juga menegaskan kewajiban untuk beramar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau hak tolong menolong sesama orang muslim tidak hanya dikhususkan bagi laki-laki saja, tetapi hal seperti itu juga diwajibkan kepada perempuan. Dan pemberian dan meminta suaka politik adalah merupakan salah bentuk amar ma'ruf wa nahi munkar. Dalam sejarah Islam ditemukan riwayat bahwa Nabi tidak mengembalikan kaum muhajirin dari golongan perempuan yang melarikan diri dari Quraisy Mekkah. Hal ini mengindikasikan bahwa keselamatan aqidah adalah prioritas dalam pemberian suaka politik.²⁸ Artinya tidak mesti kita memberikan suaka kepada orang lain kalau memang tidak terlalu penting atau bukan dalam rangka menyelamatkan dari kedhaliman yang menyimpannya. Jika meminta suaka hanya untuk kepentingan pribadi atau motivasi lainnya yang tidak ada hubungan dengan agama bukanlah termasuk kewajiban untuk memberikannya.

4. Hak Berorganisasi

Dari Abu Said, ia berkata: telah datang seorang perempuan berkata kepada Nabi: ya Rasulullah, kaum laki-laki telah memperoleh hadismu (dalam satu riwayat dikatakan: Wahai Rasulullah kami terkalahkan oleh kaum laki-laki), oleh karena itu tentukanlah satu hari khusus untuk kami, kami akan mendatangi engkau pada hari itu sementara engkau mengajarkan kepada kami apa yang diajarkan Allah kepada Engkau, (sampai tiga kali). Maka Rasulullah saw bersabda: berkumpul pada hari ini dan di tempat ini, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada mereka apa yang diajarkan Allah kepadanya. Tidak ada perempuan yang dibebani tiga orang anaknya, kecuali mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka. Maka seorang perempuan berkata: dan juga dua anak perempuan?. Rasulullah menjawab: Dan dua anak perempuan.²⁹

²⁶ Damanhuri, "Contextualization of Hadith. To Oppose the Patriarchy and Dehumanization in Building the Civilization of Gender in Islam."

²⁷ Afzal and Khubaib, "Flexibility in the Implementation of Islamic Criminal Law in Modern Islamic Society in the Light of Qur'an and Sunnah."

²⁸ Zuhdi et al., "DOMESTIC VIOLENCE AS A CONSEQUENCE OF NUSYUZ UNDER THE ISLAMIC LAW AND LEGISLATION OF INDONESIA."

²⁹ Muslim, Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Al-Sunani Naql Al-'Adl 'an Al-'Adli 'an Rasulullah.

Hak berserikat dan berkumpul bagi perempuan sebagaimana dengan kaum laki-laki tampak jelas dalam riwayat di atas. Hal lain juga dapat dilihat tentang kebolehan untuk ikut shalat berjamaah sedangkan shalat berjamaah di mesjid adalah merupakan simbol dari kebebasan kaum perempuan untuk berserikat atau berkumpul. Jadi, mencegahnya keluar berjamaah sama halnya mencegahnya melakukan aktualisasi diri dan sosialisasi.³⁰ Demikian juga sering kita temukan riwayat yang menceritakan sahabat dari golongan perempuan berbondong-bondong menghadap Nabi mempertanyakan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya atau justru mengajukan masalah keluarganya, suaminya dst, atau bersama-sama menemui Siti Aisyah atau Ummu Salamah untuk mengadukan sikap perbuatan kaum laki-laki atau suami mereka yang biasa tidak berkenan dihati mereka. Hal lain yang harus diperthatikan dalam hadis di atas adalah pertama; adanya indikasi yang membolehkan mereka untuk keluar dari rumah dengan tidak menampakkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah atau mudarat bagi dirinya atau orang lain. Sebab alasan mereka dilarang keluar rumah oleh para sahabat adalah bukan karena perempuan memang dilarang untuk berkumpul, melainkan terletak pada citra mereka yang dianggap sebagai penggoda atau mengundang hawa nafsu. Kesan seperti itu kalau ditelusuri maka ditemukan sebagai pengaruh dari budaya jahiliah sebelum Islam datang yang menganggap bahwa mereka sebagai penggoda yang akan mejerumuskan laki-laki ke lembah yang menghinakan.³¹

Kedua; hadis di atas menggambarkan kehidupan kaum perempuan di masa Nabi yang menginginkan sebuah keadilan dari perlakuan keluarga suami dan lingkungannya. Pada masa itupun juga realitas ternyata belum sepenuhnya mendukung perjuangan kaum perempuan. Perlakuan keluarga dan suaminya sangat jauh dari sikap persamaan hak dan keadilan. Oleh karena itu, mereka berinisiatif mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah saw., atas masalah yang mereka hadapi. Persamaan hak dalam mendapatkan pendidikan pun mereka berusaha menuntut. Mereka menyadari bahwa Islam adalah agama yang terbuka, ajaran Islam tidak mengekang kebebasan mereka untuk menyatakan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tindakannyapun itu ternyata di hormati oleh Rasulullah saw., sehingga dapat dipahami bahwa bentuk pengajuan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama.³²

5. Hak Melakukan Kritik terhadap Penguasa.

Kewajiban untuk *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan mengajukan kritikan atau saran kepada pemerintah bukanlah hak monopoli kaum laki-laki. Perhatikan riwayat berikut: *Dari Masruqa; ia berkata: Umar menaiki mimbarinya Rasulullah saw.. Kemudian; ia berkata: Hai sekalian manusia apa yang membuat kalian membanyakbanyakkan mahar perempuan padahal Rasulullah dan para sahabatnya memberikan shodaqah (terhadap istrinya) tidak lebih dari 400 dirham.....(Masruqa) berkata: lalu Umar turun dari mimbar seorang perempuan Quraisy membantah perkataannya ia berkata: Ya Amirul Mukmin anda telah melarang orang-orang untuk memberikan mahar bagi perempuan melebihi 400 dirham?*

³⁰ Damanhuri, "Contextualization of Hadith. To Oppose the Patriarchy and Dehumanization in Building the Civilization of Gender in Islam."

³¹ Sayeed, "Gender and Legal Authority: An Examination of Early Juristic Opposition to Women's Hadith Transmission."

³² 32 Ibid

Umar berkata: Ya (perempuan itu berkata) Tidakkah engkau mendengar apa yang diturunkan Allah dalam dalam al Quran ? Umar berkata: "apa itu"? Ia berkata: Aku mendengar Allah swt; berfirman (dan engkau telah memberikan harta satu qhantar kepada salah satu dari mereka? Masruqa berkata: Umar berkata: Ya Allah ampunilah (Aku). Setiap orang lebih tahu dari pada Umar "Lalu Umar menaiki mimbar kembali. Ia berkata: hai sekalian manusia aku telah pernah melarang kalian untuk memberikan 400 dirham maka barang siapa yang ingin memberikan hartanya sesuka hatinya. Silahkan memberikan." Berkata Abu Ya'la: Sanadnya baik dan kuat.³³

Selain riwayat di atas, dalam sejarah ditemukan bahwa banyak peranan perempuan dalam penentuan hukum baik di masa Nabi ataupun di masa sahabat. Misalnya, Ummu Salamah dalam usaha memperjuangkan persamaan hak anantara laki-laki dengan perempuan. Beliau sering berdebat dengan Umar bin Khatthab. Demikian pula pada masa pemerintahan Umar, Usman, dan Ali sering dikritisi oleh kaum perempuan. Seperti ketika Umar bin Khatthab menentukan atau membatasi nilai mahar maka seketika itu ia dikritisi seorang perempuan yang kemudian Umar mengakui kebenaran perempuan tersebut.³⁴

Kisah di atas memberikan gambaran betapa besar perhatian Umar bin Khattab sebagai penguasa saat itu yang menghargai rakyatnya. Kewibawaannya dipertaruhkan oleh kritikan yang dialamatkan kepadanya. Gambaran semacam ini sangat riskan dan sulit ditemukan pada zaman modern ini. Sesuatu yang logis, jika masyarakat memberikan kritikan kepada penguasa, sebab merekalah yang mengetahui masalah yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, baik kritik itu datang dari kelompok laki-laki ataupun golongan perempuan, maka penguasa berkewajiban mempertimbangkannya. Sebab hak seperti ini tidak hanya monopoli hak laki-laki.

6. Hak Menjadi Pemimpin

Dalam salah satu riwayat yang disandarkan kepada Abdurrahman bin Khalad, *dari Ummi Warqah binti Abdullah bin Harist, ia berkata bahwa: Rasulillah SAW pernah berkunjung ke rumahnya dan menunjuk muadzlin untuknya dan Rasulallah menyuruhnya menjadi Imam bagi anggota keluarganya, Abdurrahman berkata: "Aku melihat bahwa muadzlinnya adalah orang tua.³⁵*

Hadis ini menolak kesan ketidakbolehan perempuan untuk menjadi pemimpin, di mana kepemimpinan perempuan sering dipahami secara subyektif. Hal ini bisa diperhatikan, setiap kegagalan suatu kepemimpinan negara atau kepemimpinan organisasi selalu dikaitkan dengan sosok fisik perempuan secara general dan menjadikan sebagai bukti pemahamannya, yang dianggapnya tidak pantas memegang pucuk pimpinan, sedangkan kegagalan pemimpin laki-laki dianggap biasa saja.³⁶ Waktu Benasir Bhuto menjadi pemimpin banyak para ulama mengkritisinya dan menganggap kehancuran Pakistan disebabkan dia seorang perempuan

³³ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari.

³⁴ Mahfud et al., "Islamic Cultural and Arabic Linguistic Influence on the Languages of Nusantara; From Lexical Borrowing to Localized Islamic Lifestyles."

³⁵ Muslim, Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Al-Sunani Naql Al-'Adl 'an Al-'Adli 'an Rasulillah.

³⁶ Rahman, "Islamic Revival and Cultural Diversity; Pesantren's Configuration in Contemporary Aceh, Indonesia."

yang menjadi pemimpin, padahal sebelum dan sesudahnya yang menjadi pemimpin laki-laki juga tidak pernah mendapati kemajuaan, dan mereka para ulama hanya menganggap biasa dan tidak beraksi apa-apa. Bahkan kepemimpinan perempuan disuatu negara dijadikan sebagai senjata ampuh bagi orang-orang mau mengambil keuntungan atas dasar agama untuk menjalankan misi atau kepentingan diri dan kelompoknya.

Pada masa sekarang, tidak lagi disandarkan atau ditentukan oleh faktor individu seperti para pemimpin terdahulu yang serba bisa dan berkuasa, tetapi ditentukan oleh kerja kolektif dari suatu negara atau organisasi tersebut. Keberhasilan dan kegagalan merupakan tanggung jawab semua orang yang terlibat, dalam sistem kepemimpinan tersebut yang dibutuhkan dalam kepemimpinan di dalam situasi sekarang tidak senantiasa kekuatan jasmani, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan manajemen seorang pemimpin terhadap semua aspek yang ada dalam organisasi. Kalau seandainya dia mempunyai manajemen yang bagus maka kepemimpinannya pun akan bagus, baik dia itu laki-laki atau perempuan.

Adapun pemahaman hadis tentang tidak akan maju suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan, itu seharusnya dipahami dengan asbabul wurud hadis, yang mana di situ diketahui bahwa hadis itu ditujukan kepada peristiwa dan kondisi yang terjadi di Persia, di mana sepeninggalan Raja Persia di antara anak-anaknya saling berebutan untuk menduduki tahta kerajaan termasuk kedua anak perempuannya, yang pada akhirnya dimenangi oleh perempuan tersebut yang tidak tahu menahu mengenai persoalan pemerintahan, kemudian di samping itu sistem pemerintahan di sana adalah absolut, kekuasaan tunggal di tangan raja, tanpa bisa dikritik. Melihat fenomena itulah Nabi kemudian mengeluarkan pernyataan di atas. Hal ini berbeda jika kekuasaan seorang pemimpin dibatasi dan diawasi oleh undang-undang, sekalipun yang memegangnya adalah seorang perempuan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa reinterpretasi terhadap hadis-hadis politik dapat mengembalikan hak-hak politik perempuan. Islam diturunkan ke dunia untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan termasuk kepada perempuan serta mengangkat derajatnya setara dengan laki-laki. Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Perbedaan tersebut dalam rangka mendukung misi pokok ajaran Islam, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang. Hal demikian merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan. Hal ini bisa tercipta manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan. Implikasinya bahwa dalam Islam, peluang antara laki-laki dan perempuan untuk meniti karir politik terbuka lebar.

DAFTAR PUSTAKA

Adisucipto, Jl Marsda, and Jl Marsda Adisucipto. "HADIS MISOGINIS PENCIPTAAN PEREMPUAN Faisal Haitomi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Muhammad Syachrofi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Pendahuluan Berbicara Masalah Dianggap Sebagai Kelompok Kedua Fatimah Mernissi Sal” 3, no. 1 (2020): 29–55.
- Afzal, Muhammad, and Muhammad Khubaib. “Flexibility in the Implementation of Islamic Criminal Law in Modern Islamic Society in the Light of Qur’ān and Sunnah.” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, no. 1 (May 20, 2021): 396–410. <https://journals.umt.edu.pk/index.php/JITC/article/view/745>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1977.
- Alotaibi, Hajed A. “The Challenges of Execution of Islamic Criminal Law in Developing Muslim Countries: An Analysis Based on Islamic Principles and Existing Legal System.” *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413>.
- Basid, Abdul. “ASAL PENCIPTAAN PEREMPUAN.” *UNIVERSUM* 11, no. 2 (December 16, 2017): 115–122. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/696>.
- Damanhuri. “Contextualization of Hadith. To Oppose the Patriarchy and Dehumanization in Building the Civilization of Gender in Islam.” *Italian Sociological Rewevi* 8, no. 1 (2018): 143–156.
- Duderija, Adis. “The ‘Islamic State’ (Is) as Proponent of Neo-Ahl Ḥadīth Manhaj on Gender Related Issues.” *Hawwa* 13, no. 2 (September 4, 2015): 198–240. https://brill.com/view/journals/haww/13/2/article-p198_8.xml.
- Fatima, Tehreem, and Aqsa Tasgheer. “Socio-Psychological Impact of Social Media on Adolescents- A Quranic Perspective” 9, no. 1 (2021): 1–16.
- Ismail, Ismail. “PENDEKATAN FEMINIS DALAM STUDI ISLAM KONTEMPORER.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (December 28, 2019): 217–238. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2601>.
- Jones, Justin. “‘Where Only Women May Judge’: Developing Gender-Just Islamic Laws in India’s All-Female ‘Sharī‘Ah Courts.’” *Islamic Law and Society* 26, no. 4 (October 30, 2019): 437–466. https://brill.com/view/journals/ils/26/4/articlep437_4.xml.
- Khalif Muammar A. Harris, and Adibah Muhtar. “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam Dan Barat.” *Afkar* 21, no. 2 (December 30, 2019): 33– 74. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/21508>.
- Koburtay, Tamer, Jawad Syed, and Radi Haloub. “Implications of Religion, Culture, and Legislation for Gender Equality at Work: Qualitative Insights from Jordan.” *Journal of Business Ethics* 164, no. 3 (2020): 421–436. <http://dx.doi.org/10.1007/s10551-018-4036-6>.
- Lange, Christian, Maksim Abdul Latif, Yusuf Çelik, A. Melle Lyklema, Dafne E. van Kuppevelt, and Janneke van der Zwaan. “Text Mining Islamic Law.” *Islamic Law and Society* 28, no. 3 (July 20, 2021): 234–281. https://brill.com/view/journals/ils/28/3/article-p234_234.xml.
- M. Jakfar, Tarmizi, and Arifah Fitria. “Understanding Multiple Interpretations on the Hadith That Husbands Allow Wives to Have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 210. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9106>.

- Mahfud, Choirul, Rika Astari, Abdurrohman Kasdi, Muhammad Arfan Mu'ammam, Muyasaroh Muyasaroh, and Firdaus Wajdi. "Islamic Cultural and Arabic Linguistic Influence on the Languages of Nusantara; From Lexical Borrowing to Localized Islamic Lifestyles." *Wacana* 22, no. 1 (May 7, 2021): 224. <http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi/article/view/914>.
- Muslim, Imam. *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Al-Sunani Naql Al-'Adl 'an Al-'Adli 'an Rasulillah*. Bairut: Da'r Ihya'I al-Turasi al-'Arabi, 1982.
- Muttaqin, Ahmad. "Women's Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 2 (December 31, 2020): 253. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/7095>.
- Rahman, Bambang Arif. "Islamic Revival and Cultural Diversity; Pesantren's Configuration in Contemporary Aceh, Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (June 4, 2022): 201–229. <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/5703>.
- Ramle, Muhamad Rozaimi, and Miftachul Huda. "Between Text and Context: Understanding Hadith through Asbab Al Wurud." *Religions* 13, no. 2 (January 19, 2022): 92. <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/2/92>. Sayeed, Asma. "Gender and Legal Authority: An Examination of Early Juristic Opposition to Women's Hadith Transmission." *Islamic Law and Society* 16, no. 2 (2009): 115–150. https://brill.com/view/journals/ils/16/2/article-p115_2.xml.
- Suhra, S. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2013): 373–394.
- Zuhdi, Syaifuddin, . Kuswardani, Andria Luhur Prakosa, Marisa Kurnianingsih, Widi Astuti, and Rozanah Ab Rahman. "DOMESTIC VIOLENCE AS A CONSEQUENCE OF NUSYUZ UNDER THE ISLAMIC LAW AND LEGISLATION OF INDONESIA." *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 2 (May 19, 2019): 340–348. <https://mgesjournals.com/hssr/article/view/hssr.2019.7240>.